



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 07/PRT/M/2010**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
(SKKNI) SEKTOR JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang digunakan dalam usaha jasa konstruksi dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas, dapat diandalkan dan bersertifikat;
 - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan pada huruf a tersebut dibutuhkan Standar Kompetensi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melatih dan uji kompetensi bagi tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli jasa konstruksi, sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas/ kompetensi suatu jabatan kerja;
 - c. bahwa berdasarkan hasil konvensi, pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja (SKK), yang kemudian ditetapkan menjadi SKKNI perlu diberlakukan oleh institusi teknis sektor konstruksi melalui suatu peraturan;
 - d. bahwa dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan standar kompetensi sektor jasa konstruksi, telah ditetapkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) SKKNI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga dipandang perlu untuk diberlakukan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang pemberlakuan 29 (dua puluh sembilan) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor jasa konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penempatan Standar Kompetensi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) SEKTOR KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek spesifik pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan ditempat kerja;
2. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah uraian materi pelatihan yang disusun dengan format tertentu, konsisten mengacu kepada Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi dan KUK (Kriteria Unjuk Kerja) serta hasil analisis IUK (Indikator Unjuk

Kerja/Keberhasilan) dari masing-masing KUK yang telah dirumuskan dalam satuan Unit Kompetensi;

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat KPBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan secara sistematis dalam pencapaian kompetensi kerja pada pelatihan, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja, dalam kurun waktu dan metode yang ditentukan;
5. Materi Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat MUK adalah alat ukur kompetensi yang dikembangkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dinyatakan dalam setiap Kriteria Unjuk Kerja (KUK), dalam bentuk pertanyaan, instruksi atau pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu kepada peserta uji sesuai tingkat kompetensi yang disyaratkan dalam SKKNI;
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi tenaga kerja sektor konstruksi untuk 29 (dua puluh sembilan) jabatan kerja.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pelatihan kerja sektor konstruksi berbasis kompetensi mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli di Sektor Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam pelatihan dan uji kompetensi bagi setiap tenaga kerja tenaga kerja sesuai jabatan kerjanya dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Standar Kompetensi Kerja (SKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipergunakan sebagai acuan :

- a. penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK);
- b. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- c. penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi;
- d. penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) untuk evaluasi peserta pelatihan dan pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan kerja yang relevan.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka seluruh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana tertera dalam lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan berlaku secara nasional.
- (2) Segala hal yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Ahli di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Terampil dan Tenaga kerja Ahli di Sektor Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**TENAGA TERAMPIL DAN TENAGA AHLI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No.	Jabatan Kerja	No. Penetapan
1.	Inspektur Bendungan Type Urugan	KEP.68/MEN/III/2009
2.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai	KEP.69/MEN/III/2009
3.	Mekanik Kapal Keruk	KEP.70/MEN/III/2009
4.	Teknisi Geoteknik	KEP.181/MEN/V/2009
5.	Pelaksana Pemasangan Pintu Air	KEP.183/MEN/V/2009
6.	Teknisi Grouting Senior	KEP.184/MEN/VI/2009
7.	Mandor Tukang Pasang Beton Precast	KEP.243/MEN/VII/2009
8.	Mandor Installer Rangka Atap Baja Ringan	KEP.244/MEN/VIII/2009
9.	Tukang Taman pada Bangunan Gedung	KEP.245/MEN/VIII/2009
10.	Ahli Geodasi pada Bangunan Gedung	KEP.295/MEN/IX/2009
11.	Operator Gondola pada Bangunan Gedung	KEP.296/MEN/IX/2009
12.	Ahli Pesawat Lift dan Eskalator	KEP.297/MEN/IX/2009
13.	Mekanik Heating, Ventilation dan Air Conditioning (HVAC) (Mekanik Pemanasan, Ventilasi dan Pengkondisian Udara)	KEP.298/MEN/IX/2009
14.	Teknisi Fire Alarm	KEP.304/MEN/IX/2009
15.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat)	KEP.312/MEN/IX/2009
16.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (lindi). Pipa Gas/Ventilasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	KEP.313/MEN/IX/2009
17.	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM	KEP.314/MEN/IX/2009
18.	Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Permukiman)	KEP.315/MEN/IX/2009
19.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	KEP.316/MEN/IX/2009

No.	Jabatan Kerja	No. Penetapan
20.	Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton	KEP.317/MEN/IX/2009
21.	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM	KEP.318/MEN/IX/2009
22.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir(TPA)	KEP.319/MEN/IX/2009
23.	Ahli Deteksi Kebocoran dan Uji Coba (Comissioning) Jaringan Perpipaan SPAM	KEP.320/MEN/IX/2009
24.	Pelaksanaan Pengujian Kehilangan Air SPAM	KEP.321/MEN/IX/2009
25.	Ahli Penanggulangan Kehilangan Air SPAM	KEP.325/MEN/IX/2009
26.	Manager Produksi Campuran Aspal Panas	KEP.326/MEN/IX/2009
27.	Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	KEP.327/MEN/IX/2009
28.	Ahli Geodesi untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	KEP.328/MEN/IX/2009
29.	Manager Produksi Campuran Aspal Panas	KEP.329/MEN/IX/2009

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO